



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 190 /H27/PP/2010

TENTANG :
PENYELENGGARAAN PROGRAM *DOUBLE DIPLOMA* KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Rektor Universitas Sebelas Maret

- Menimbang :
- a. bahwa Konsorsium Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menetapkan bahwa ijin praktik bidan mensyaratkan adanya ijazah Diploma III Kebidanan;
 - b. bahwa program studi Diploma IV Bidan Pendidik UNS dan program studi Diploma III Kebidanan UNS dapat dilaksanakan terintegrasi untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud huruf a bagi mahasiswa program studi Diploma IV Bidan Pendidik UNS;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas merupakan program *double diploma* sehingga lulusannya akan mendapat gelar vokasi Sarjana Sain Terapan dari program studi D-IV dan Ahli Madya dari program studi D-III
 - d. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Th 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 14/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Much Syamsulhadi, dr. Sp.KJ (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 012/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyelenggarakan Program *Double Diploma* D-IV Bidan Pendidik dan D-III Kebidanan Universitas Sebelas Maret;
- Kedua : Pelaksanaan *Double Diploma* pada Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik dan Diploma 3 Kebidanan diatur oleh Dekan Fakultas Kedokteran UNS;
- Ketiga : Program *Double Diploma* sebagaimana dimaksud diktum pertama dilaksanakan khusus untuk mahasiswa tahun akademik 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013 dan 2013/2014;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Surakarta
Tanggal : 27 April 2010

Rektor
Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ.(K)
NIP 19461102 197609 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Para Pejabat terkait di lingkungan UNS